

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masala

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan. Aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama.<sup>1</sup>

Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah Q.S At-Taubah/9:71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat*

---

<sup>1</sup> M. Aprizal Husni, *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021) hal. 3

*kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*<sup>2</sup>

Melalui Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dianutnya. Dengan demikian bagi warga Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap perkawinan harus didaftarkan, dihadiri saat pernikahan berlangsung dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam (non muslim), pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Pencatatan perkawinan di samping bertujuan untuk ketertiban administratif, juga bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang melaksanakan perkawinan, serta sebagai bukti bahwa perkawinan itu

---

<sup>2</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) juz. 10 hal. 198

benar-benar telah terjadi. Jadi, perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia harus dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di atas biasanya dikenal dengan nikah sirri atau nikah di bawah tangan. Secara administrasi negara, pernikahan ini melanggar aturan yang berlaku. Dengan demikian, nikah sirri bisa dianggap tidak mematuhi atau tidak mentaati peraturan pemerintahan yang sah. Praktik nikah sirri ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang. Di samping suatu perkawinan harus dicatatkan, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang usia minimal bolehnya seseorang untuk menikah.<sup>3</sup> Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”<sup>4</sup>

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian. Oleh karena itu, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' [4]: 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

<sup>3</sup> Fachrul An'am, *Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Di KUA Kecamatan Sungayang* (Fakultas Syariah, IAIN Butusangkar Sumatra Barat 2020) hal. 1- 4

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

*“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu?”<sup>5</sup>*

Perkawinan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata “*mitsaqan ghalizhan*”.

Juga dapat dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena adanya:

- a. Cara mengadakan ikatan telah diatur terlebih dahulu itu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perjanjian telah diatur, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.<sup>6</sup>

Terjadinya pernikahan dini antara lain disebabkan faktor ekonomi dan sosial-budaya.(Syafiq Hasyim,143-144). Kondisi ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat karena anggota keluarganya banyak, menyebabkan seorang anak tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan. Dalam situasi seperti ini, kawin muda merupakan mekanisme untuk meringankan atau mengurangi beban ekonomi mereka. Mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2006) juz. 4 hal. 81

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017) hal. 24

meringankan beban ekonomi keluarga, karena ada pemasukan finansial dari menantu yang bekerja membantu keluarga besar si perempuan<sup>7</sup>

Perbedaan pandangan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur. Jika masyarakat perkotaan memandang bahwa seseorang sudah bisa menikah jika ia sudah memiliki pekerjaan atau penghasilan, maka masyarakat pedesaan menganggap bahwa seorang anak harus menikah jika postur tubuhnya sudah terlihat cukup pantas untuk menikah tanpa melihat usia maupun hal lainnya. Hal ini dilakukan agar sang anak terhindar dari hal maksiat, dan indikator lain yang menyebabkan adanya pernikahan di bawah umur adalah kelakuan sang anak yang dianggap liar, hingga orang tua segera menikahkan anaknya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>8</sup>

Berikut beberapa faktor menyebabkan seorang memilih menikahkan anaknya dibawah umur:

1. Menyambung keakraban silaturahmi antar keluarga
2. Menjaga anak dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas dan fitnah para tetangga.
3. Kekhawatiran pihak laki-laki karena takut calonnya di lamar orang lain

---

<sup>7</sup> Umi Sumbulah Faridatul Jannah “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)” ( Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Volume VII No. 1 Januari 2012), hal. 88

<sup>8</sup> Achmad Muhlis , *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: Jakad Publishing Surabaya, 2019) hal. 63

4. Karena si anak telah dilamar oleh orang, sehingga menurut mereka “pamali” kalau ditolak dan dawatirkan si anak nantinya sulit mendapatkan jodoh
5. Darurat (di grebeg warga di tempat sepi)
6. Di paksa orang tua
7. Menjaga anak dari fitrah
8. Tradisi masyarakat
9. Rezeqi anak akan mengikuti setelah menikah<sup>9</sup>

Hal ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur sehingga dalam mengawinkan anaknya orang tua tidak mempertimbangan usia.<sup>10</sup>

Ketaatan terhadap ajaran agama didukung dengan kepatuhan terhadap para kyai menyebabkan mayoritas masyarakat mengabaikan adanya undang-undang Negara yang berlaku.<sup>11</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dikarenakan urusan perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, maka negara berhak mengatur urusan ini dalam suatu aturan yang jelas untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai

---

<sup>9</sup> Achmad Muhlis, *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur.*, hal. 64

<sup>10</sup> *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur.*, hal. 65

<sup>11</sup> *Hukum Kawin Paksa Di Bawah Umur.*, hal. 65

fenomena perkawinan yang tidak biasa namun banyak terjadi di kalangan masyarakat, yaitu perkawinan di bawah tangan atau dalam istilah Islam perkawinan sirri. Persoalan mengenai kawin sirri sah atau tidak sering menjadi polemik yang berakibat kepada ketidakjelasan status perkawinan yang terjadi, hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak yang terlibat, baik istri, suami maupun anak.<sup>12</sup>

Pernikahan siri atau perkawinan yang tidak dicatat, dipandang dan seringkali menimbulkan dampak negative (madharrah) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya terkait hak-hak mereka seperti nafkah, warisan dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Nikah sirri dapat dilegalkan dengan beberapa cara, dan salah satunya yang dilakukan masyarakat adalah dengan nikah ulang yaitu melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setelah umur mempelai mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa kasus yang melaksanakan nikah ulang untuk melegalkan pernikahan sirri.<sup>14</sup>

Fenomena adanya nikah ulang atau yg diistilah org setempat dengan "nikah beasa" yang mana dilakukan di waktu si mempelai belum mencapai umur yang telah diatur undang-undang yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan

---

<sup>12</sup> Irfan Islami, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya* (Fakultas Hukum Universitas Yasri Jakarta, Adil: Jurnal Hukum Vol. 8 No.1) hal. 69

<sup>13</sup> Siltah, "Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 0085/Pdt.P/2017/Pa.Bn)" ( FS IAIN Benkulu: 2019) hal. 24

<sup>14</sup> Hasil observasi di Kec. Martapura Kota pada tanggal 26 bulan Januari tahun 2022

calon mempelai perempuan, namun mereka melakukan pernikahan secara agama lalu melakukan nikah ulang di KUA ketika umur mereka telah mencapai usia yang telah diatur undang-undang supaya pernikahan mereka dapat tercatat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Dan ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam dengan melakukan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul "**Nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota ?
2. Bagaimana latar belakang dan dampak nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota ?
3. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota?

## **C. Tujuan Penelitian**

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek nikah ulang yang terjadi di Kecamatan Martapura kota.

2. Untuk mengetahui apa tujuan dan dampak dari nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota.
3. Untuk mengetahui tinjauan islam terhadap praktek nikah ulang di Kecamatan Martapura Kota

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti bisa memberikan signifikansi penelitian secara teoritis maupun secara praktis bagi semua pihak

##### 1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan untuk para pembaca agar dapat lebih memperluas wawasan dan memperdalam Ilmu Pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya dibidang pernikahan ulang untuk legalisasi pernikahan dini.

##### 2. Secara Praktis

a. Hasil Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini juga dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk dapat memperaiki dan menekan pernikahan yang tidak tercatat dan keadaan banyaknya nikah ulang (Studi Kasus di Kec. Martapura kota).

b. Menambah Khazanah Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk memperbaiki dan menekan terjadinya pernikahan dini dan manipulasi pencatatan pernikahan tersebut di Kantor urusan Agama setempat setelah sampainya umur mereka sesuai Undang-Undang 16 pasal 7 ayat 1 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun”.

Meluruskan kekeliruan atas pengertian mengenai pembatasan umur perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang dalam memberikan interpretasi judul “Nikah Ulang di Kecamatan Martapura kota.” maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

### **1. Nikah ulang**

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan.

Dan nikah ulang yang dimaksud peneliti nikah ulang adalah nikah yang dilakukan untuk kedua kalinya di Kantor Urusan Agama setelah pasangan melakukan pernikahan sirri sebelum mencapai usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.

### **2. Martapura Kota**

Martapura memiliki beberapa kecamatan antara lain Martapura Kota, Martapura Timur, Martapura barat. Adapun Martapura Kota adalah sebuah Kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Dan Martapura Kota terdiri dari 7 kelurahan yaitu :

1. Jawa
2. Keraton
3. Murung Keraton
4. Pasayangan
5. Sekumpul
6. Sungai Paring
7. Tanjung Rema Darat

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan penulis yang teliti yaitu :

**Pertama**, Karya ilmiah Fachrul An'am (1630201015, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2020) dengan judul skripsi "Pengesahan Nikah Pasangan Di Bawah Umur Yang Didahului Dengan Pernikahan Sirri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Sungayang)". Skripsi ini menjelaskan tentang landasan hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungayang dalam mengesahkan pernikahan

pasangan di bawah umur yang didahului pernikahan sirri, dan juga fokus penelitian beliau adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai pengesahan pernikahan yang didahului pernikahan sirri.

Perbedaan antara peneliti yang dilakukan oleh Ilmiah Fachrul dengan yang penulis lakukan adalah dari objek atau pembahasan yang dikaji berbeda dengan penulis lakukan, dari pembahasan yang dilakukan oleh Ilmiah Fachrul membahas tentang pengesahan pernikahan pasangan dibawah umur yang didahului dengan pernikahan siri dan bagaimana landasan hukum KUA Kecamatan Sungayang menurut pandangan hukum Islam. Sedangkan yang penulis lakukan dalam penelitian ini membahas objek atau orang yang berkaitan langsung dengan kasus pengulangan pernikahan di Kecamatan Martapura Kota.

**Kedua**, Karya ilmiah M. Aprizal Husni (1421010326, Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1442 H / 2021 M) dengan judul skripsi “Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Skripsi ini menjelaskan bagaimana praktik pengulangan nikah secara agama yang dihadiri wali, dan pernikahan ulang tersebut dilakukan untuk memperbaharui pernikahan yang bertujuan untuk hubungan kedepannya menjadi lebih harmonis setelah terjadinya pertengkaran hebat antara suami istri, dan ini sudah menjadi tradisi maupun pernikahan itu bermasalah atau tidak mereka tetap melakukan pernikahan ulang untuk memperbaharui hubungan mereka yang mulai merasa kosong karena terlalu lama berumah tangga untuk merasakan kembali komitmen dari pasangan mereka.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh M. Aprizal Husni dengan penulis adalah dari objek atau pembahasan dengan yang dikaji berbeda dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang diuraikan M. Aprizal Husni adalah membahas pengulangan pernikahan untuk memperkuat kembali pernikahan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan penduduk kecamatan pesisir Tengan Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan yang peneliti kaji adalah pengulangan pernikahan untuk mendapatkan legalisasi atau dicatkannya pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat setelah mereka melakukan nikah sirri dikarenakan belum mencukupi usia perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan mereka yakin akan ditolak melakukan pernikahan secara resmi di KUA.

**Ketiga**, karya ilmiah Farhatul Aeni (14112140039 Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 2015 M / 1437 H) dengan judul skripsi "Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon). Skripsi ini menjelaskan bagaimana praktek nikah ulang wanita yang sudah hamil sebelum terjadi pernikahan yang sah dengan pernikahan yang dicatatkan oleh Petugas pencatat pernikahan atau KUA setempat, dan pengulangan pernikahan dilakukan tanpa kehadiran petugas KUA atau hanya secara agama saja, dan sebenarnya tanpa melakukan pengulangan nikah pun pernikahannya sudah sah secara agama maupun negara walaupun si wanita dalam keadaan hamil.

Perbedaan antara penelitian yang dikaji Farhat Aeni dengan yang ditulis oleh peneliti adalah dari objek atau pembahasan dengan yang dikaji berbeda dengan yang penulis lakukan, dari pembahasan yang diuraikan Farhat Aeni adalah membahas pengulangan pernikahan dikarenakan menganggap pernikahan dalam keadaan hamil tidak sah dan diulang kembali setelah si wanita melahirkan. Sedangkan yang penulis teliti adalah pengulangan pernikahan yang mana ketika berlangsungnya pernikahan pertama hanya dilakukan secara sirri atau secara agama saja dikarenakan umur salah satu atau kedua mempelai tidak mencukupi syarat perkawinan hingga tidak mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian ini, perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam lima bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan, diantaranya sebagai berikut

**BAB I** Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, seignifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau litelatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, merupakan metode penelitian yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian, identitas responden, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran-saran.